

### DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	: Sebuah akta penggabungan yang dibuat oleh seorang notaris dalam bahasa Indonesia yang konsepsinya harus disertai dengan suatu keputusan RUPS/DB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan
Biro Administrasi Efek	: PT Admitra Jasa Korporasi yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek-efek PGUN
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia
BKPTM	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPHM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dirjen Pajak	: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Republik Indonesia
Ha	: Hektar
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kemenumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	: Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
OSS	: Online Single Submission
Periode Pembelian Kembali	: Periode di mana Para Pemegang Saham Penjual dapat menyampaikan formulir pernyataan menjual saham sebagaimana dijelaskan dalam bagian berjudul "Hak Pemegang Saham Minoritas Yang Berkeberatan Atas Penggabungan Usaha"
Pendapat Kawajaran	: Pendapat Kawajaran yang disiapkan oleh KIPP Stefanus Tommy Hardi & Rekan tanggal 25 Oktober 2022.
PP No. 27 Tahun 1998	: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
PP No. 57 Tahun 2010	: Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Perusahaan Peserta Penggabungan	: PGUN dan SA
Perusahaan yang Menggabungkan Diri	: SA
Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha	: PGUN, yang terhitung sejak Penyelesaian Penggabungan akan tetap dengan nama PT Pradiksi Gunatama Tbk
Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019	: Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
POJK No. 15/POJK.04/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK No. 16/POJK.04/2020	: Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik
POJK No. 31/POJK.04/2015	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No. 30/POJK.04/2017	: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
POJK No. 17/POJK.04/2020	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK No. 42/POJK.04/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Bertuntutan Kepentingan
POJK No. 3/POJK.04/2021	: Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
POJK No. 74/POJK.04/2016	: Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
POJK No. 58/POJK.04/2017	: Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik
Pembeli Siaga RUPS/DB	: PT Araya Agro Lestari
Rasio Konversi Penggabungan	: 1:2.436, dimana 1 (satu) saham milik pemegang saham SA akan mendapatkan 2.436 saham PGUN.
Rancangan Penggabungan Usaha	: Rancangan Penggabungan Usaha ini sebagaimana dibuat bersama-sama oleh Direksi PGUN dan Direksi SA dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan tanggal 27 Oktober 2022 yang harus disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS/DB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dan yang diringkan dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini.
Rp	: Rupiah Indonesia
Para Pemegang Saham Penjual	: Pemegang Saham Yang Berhak yang hendak menjual saham PGUN mereka sebagai bagian dari pembelian kembali saham sebagaimana dijelaskan dalam bagian berjudul "Hak Pemegang Saham Minoritas Yang Berkeberatan Atas Penggabungan Usaha"
PMK Punggunaan Nilai Buku	: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.
PP BPHTB	: Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Peraturan Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Setelah Perubahan-perubahan
UU No. 8 Tahun 1995	: Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UU No. 28 Tahun 2009	: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU PPNBM	: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga.
UUPT	: Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Ketenagakerjaan	: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Anti Monopoli	: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU PPh	: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	: Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU PPN	: Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	: Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Wajib Pajak	: Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
AAL	: PT Araya Agro Lestari
CAR	: PT Citra Agro Raya
PGUN	: PT Pradiksi Gunatama Tbk
SA	: PT Senabangun Anekapertiwi

# RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ANTARA PT PRADIKSI GUNATAMA TBK DAN PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT PRADIKSI GUNATAMA TBK ("PGUN") DAN PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI ("SA") AGAR PARA PEMEGANG SAHAM DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PENGGABUNGAN SAHAM LUAR BIASA ("RUPS/LB") MASING-MASING UNTUK PGUN, YANG DIBERIKAN PADA TANGGAL 21 DESEMBER 2022 SEHUBUNGAN DENGAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ANTARA PGUN DAN SA.



**Kantor PGUN:**  
Jl. Negara KM 44, Kerang, Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser, 76261. Kalimantan Timur, Indonesia.  
Telp: (0518) 2090000  
Website: www.pradiksi.co.id  
Email: corsec@pradiksi.co.id

**Kantor SA:**  
Jl. Negara KM 44, Kerang, Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser, 76261. Kalimantan Timur, Indonesia.  
Telp: (0518) 2090000

**PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MADING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, PARA KREDITUR, MASYARAKAT, PERSAINGAN YANG SEHAT DAN PEMENUHAN HAK-HAK PARA KARYAWAN.**

**RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MADING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DENGAN PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA OLEH DEWAN KOMISARIS DARI MADING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2022.**

**RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS DARI MADING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, NAMUN, BELUM MEMPEROLEH PENYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS/LB") PGUN DAN SA.**

**DALAM HAL RUPS/LB TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI BARU DAPAT DIJUKAN KEMBALI KEPADA OJK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPS/LB PGUN YANG AKAN DISELenggarakan PADA TANGGAL 21 DESEMBER 2022.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGAKAN BAHWA SETELAH MENGAJUKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.**

Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2022.

data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0037838 tanggal 28 Juli 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145761.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022 ("Akta No. 52/2022"). Kantor Pusat PGUN berlokasi Jalan Negara KM 44 Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 76261, Indonesia.

**2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham**  
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Pradiksi Gunatama No. 48 tanggal 28 Februari 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. AHU-0018612.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 3 Maret 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diberitahukan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0119824 tanggal 3 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042986.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 43 tanggal 23 November 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasar telah diberitahukan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0412574 tanggal 27 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119959.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 dan Daftar Pemegang Saham per 30 September 2022 yang dibuat oleh PT Admitra Jasa Korporasi sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh PGUN, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PGUN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp100,- per saham Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Araya Agro Lestari	2.049.180.000	204.918.000.000	41
PT Citra Agro Raya	2.049.180.000	204.918.000.000	41
Masyarakat	900.000.000	90.000.000.000	18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.998.360.000	499.836.000.000	100
Saham dalam Portofolio	3.091.840.000	309.184.000.000	

**3. Pengurusan dan Pengawasan**  
Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PGUN berdasarkan Akta No. 52/2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Liana Saputri	Direktur Utama : Jooyoung Lee
Komisaris Independen : Indra Surya	Direktur : Tamlikho

**4. Kegiatan Usaha**  
**a) Umum**  
PGUN menjalankan usaha dalam bidang perkebunan yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) mulai tahun 1999. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PGUN sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 52/2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PGUN adalah berusaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi serta Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PGUN dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu:
  - Perkebunan Buah Kelapa Sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiamanan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit (KBLI 01262).
- Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan, yaitu:
  - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil*) (CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10431).
  - Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*crude palm kernel oil*) (CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10432).

Selain kegiatan usaha utama, PGUN dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang untuk melakukan segala kegiatan yang diperlukan bagian kegiatan usaha utamanya, yaitu:

- Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi, yaitu:
  - Konstruksi Gedung Industri mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengolahan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri (KBLI 41013).
- Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan, yaitu:
  - Aktivitas Pelayanan Kapal Laut mencakup kegiatan usaha pelayanan kepulauan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam karung dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pemangkat radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemantuan dan penundaan (KBLI 52211).

Kegiatan Usaha yang dijalankan PGUN saat ini adalah perkebunan dan produksi minyak kelapa sawit.

PGUN mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki seluas 22.586,71 Ha. Lokasi usaha PGUN terletak di Desa Patenglis, Langgai, Bai Jaya, Saingrupuk, Tabru, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Dari total HGU yang dimiliki, luas tertanam kelapa sawit PGUN mencapai 12.931,17 Ha, dengan tanaman menghasilkan seluas 12.537,3 Ha dan tanaman belum menghasilkan seluas 393,87 Ha. Areal bisa ditanam seluas 8.606,54 Ha, areal tidak bisa ditanam seluas 1.049 Ha.

Pada tahun 2017, PGUN mulai melaksanakan proyek pembangunan pabrik minyak kelapa sawit (MKS) yang mampu mengolah 60 ton per jam dan dapat ditingkatkan menjadi 90 ton per jam atau setara +/- 100.000 ton MKS per tahun dan juga inti kelapa sawit +/-17.000 ton per tahun yang mulai berproduksi pada Agustus 2019 dan melakukan penjualan perdana pada September 2019.

Kegiatan usaha PGUN sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit terpadu, yaitu mengolah kelapa sawit yang dihasilkan dari perkebunan Perseroan menjadi produk minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit. Semula produk hasil perkebunan berupa TBS dijual kepada pihak lain yaitu perusahaan pengolah MKS. Namun seiring dengan selesainya pembangunan pabrik MKS milik Perseroan, maka kebutuhan akan hasil perkebunan yaitu tandan buah segar menjadi bertambah, sehingga bahan baku untuk menghasilkan minyak kelapa sawit tersebut tidak hanya berasal dari kebun Perseroan (TBS Inti) tetapi juga berasal dari kebun plasma (TBS Plasma) dan milik masyarakat (TBS Masyarakat).

**b) Produk-Produk**  
Kegiatan usaha PGUN meliputi perkebunan dan pengolahan kelapa sawit terpadu dengan produk-produk Tandan Buah Segar (TBS), Minyak Kelapa Sawit (MKS), Inti Kelapa Sawit (IKS). PGUN memiliki Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan kapasitas 60 ton per jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 ton per jam.

PGUN mengklasifikasikan produknya menjadi 2 (dua), yaitu:

- CPO - merupakan produk utama PGUN dari hasil ekstraksi tandan buah sawit dengan OER 22% - 25%, CPO Moisture 0,15% Diri 0,02%, FFA 3,00%.
- Kernel - merupakan inti sawit, yaitu biji yang diambil dari tandan buah segar yang memiliki jagal seperti cangkang dan tingkat deperose menjadi minyak inti kelapa sawit atau Palm Kernel Oil. Tingkat ekstraksi 3,5%-4,5% PK Moisture 7,18%, Diri 7,75%, Broken Kernel 14,15%.

**Produk Sampungan**  
a. Cangkang - merupakan produk sampungan kelapa sawit yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif yang murah dan berkelanjutan, sehingga masih mempunyai nilai ekonomis.

- Janjang Kosong - merupakan produk sampungan kelapa sawit setelah proses perubasan dan perontakan buah kelapa sawit. Janjang Kosong ini mengurangi biaya operasional sebagai substitusi penggunaan pupuk.
- Fiber - merupakan produk sampungan kelapa sawit yang dapat dipergunakan sebagai bahan bakar boiler dalam menghasilkan energi. Penggunaan serat ini mampu mengurangi biaya bahan bakar fosil.

**5. Ringkasan Ikhtisar Data Keuangan**  
Berikut ini adalah ringkasan ikhtisar data keuangan PGUN untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PGUN dan Entitas ASAS (yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (anggota Nexia International)).

### Laporan Posisi Keuangan:

Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember (disajikan kembali) 2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	1.476.294.035	7.249.391.491	4.578.677.258
Piutang usaha	-	-	-
Piutang ketiga	1.604.614.636	73.717.354	6.631.427.579
Pihak berelasi	39.882.137.300	54.068.465.999	-
Piutang lain-lain	-	-	-
Piutang ketiga	580.123.810	421.828.075	434.102.103
Pihak berelasi	9.418.880.910	9.289.293.694	496.393.973.614
Persediaan	102.367.140.052	61.871.106.968	35.807.107.693
Aset biologis	88.418.245.368	48.237.122.460	22.045.714.531
Utang muka	26.972.638.159	14.604.348.762	51.276.735.819
Biaya dibayar dimuka	1.319.657.903	645.306.303	375.299.368
Pajak dibayar dimuka	271.651.429	-	1.246.065.503
Jumlah Aset Lancar	272.321.383.693	197.160.582.896	618.789.733.498
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Utang muka	1.971.757.824	-	4.212.712.988
Piutang plasma	71.275.959.555	84.389.744.553	108.134.276.293
Tanaman produktif	-	-	-
Tanaman menghasilkan	758.553.240.933	638.142.403.275	770.441.771.493
Tanaman belum menghasilkan	103.971.324.212	246.856.740.061	141.598.618.378
Aset tetap - bersih	1.120.033.604.843	1.122.794.967.757	985.117.051.247
Kas yang dibatas penggunaannya	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.055.885.897.368	2.092.183.855.646	2.009.504.403.909
Jumlah Aset	2.328.127.271.060	2.289.344.438.542	2.628.294.163.907
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha	36.904.624.587	39.665.887.868	58.689.376.944
Piutang ketiga	-	-	-
Piutang lain-lain	-	-	-
Piutang lain-lain Pihak Berelasi	9.635.994.471	6.216.340.788	1.193.725.000
Pendapatan diterima dimuka	1.836.400.000	178.962.410	18.940.461.171
Utang piutang	19.815.592.196	15.800.449.705	350.547.762
Utang akrual	7.558.670.249	13.566.535.566	6.644.691.982
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-
Utang bank	115.224.666.661	99.709.749.996	87.945.500.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	179.978.544.714	175.197.926.334	183.764.322.838
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas imbalan pascakerja	31.538.609.825	24.329.786.274	25.856.332.492
Liabilitas pajak tangguhan	135.539.314.743	136.495.251.669	131.235.153.053
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-
Utang bank	610.164.502.508	691.427.216.582	1.227.889.051.830
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	777.242.427.075	852.252.253.525	1.384.780.537.376
Jumlah Liabilitas	957.220.971.789	1.027.450.179.859	1.568.544.860.214
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDIK</b>			
Modal saham	499.836.000.000	499.836.000.000	499.836.000.000
Tambahan modal disetor	24.990.738.370	24.990.738.370	8.830.613.127
Defisit	(199.081.147.135)	(330.301.295.048)	(420.877.597.501)
Penghasilan komprehensif lain	714.343.511.171	744.458.464.328	683.618.438.068
Proforma ekuitas dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	317.941.849.999
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.040.089.102.406	938.983.907.650	1.059.749.303.693
Keperluan non pengendali	320.019.793.815	322.910.351.033	-
Jumlah EKUITAS	1.360.108.896.401	1.261.894.258.683	1.059.749.303.693
<b>Jumlah EKUITAS</b>	2.328.127.271.060	2.289.344.438.542	2.628.294.163.907

Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember (Disajikan kembali) 2021	2020
<b>PENDAPATAN BERSIH</b>	632.373.867.703	489.828.065.195	786.686.008.070
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(490.553.657.725)	(352.979.827.379)	(642.204.468.156)
LABA BRUTO	141.820.209.978	136.848.237.816	144.481.539.914
Beban umum dan administrasi	(38.478.478.377)	(23.427.860.361)	(66.912.931.093)
Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar aset biologis	40.181.122.958	-	26.191.407.929
LABA (RUGI) USAHA	143.523.853.599	113.420.377.455	1

## Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian:

Keterangan	31 Agustus			31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021 <sup>1)</sup>	2020	2019	
Penjualan bersih	88.501.350.000	73.940.970.800	113.570.709.800	75.208.811.168	68.020.693.320	
Beban pokok penjualan	(81.397.314.736)	(64.261.416.457)	(102.108.927.750)	(67.067.320.020)	(66.962.224.301)	
<b>Laba (rugi) bruto</b>	<b>7.104.035.264</b>	<b>8.779.554.343</b>	<b>11.461.782.044</b>	<b>8.141.491.148</b>	<b>(8.941.531.981)</b>	
Beban umum dan administrasi	(4.155.444.595)	(10.044.676.767)	(24.016.636.245)	(15.070.670.905)	(18.594.527.893)	
Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar aset biologis	1.711.860.778	-	3.561.146.493	(3.802.928.169)	1.633.582.854	
<b>Rugi Usaha</b>	<b>(5.339.548.555)</b>	<b>(11.265.122.424)</b>	<b>(8.993.707.708)</b>	<b>(10.732.107.926)</b>	<b>(45.902.360.918)</b>	
Beban bunga	-	(28.154.911.848)	(42.225.348.689)	(46.645.324.469)	(39.652.456.604)	
Lain-lain	370.941.691	(15.186.293)	734.845.189	1.073.335.744	450.863.439	
<b>Rugi Sebelum Pajak</b>	<b>(4.968.606.862)</b>	<b>(23.435.220.565)</b>	<b>(60.484.211.209)</b>	<b>(56.304.096.651)</b>	<b>(85.083.953.165)</b>	
<b>Penghasilan Manfaat (Deban) Pajak</b>	<b>1.562.344.092</b>	-	694.907.117	2.916.682.508	(97.298.975)	
<b>RUGI TAHUN BERJALAN</b>	<b>(3.406.262.770)</b>	<b>(23.435.220.565)</b>	<b>(49.789.304.092)</b>	<b>(53.387.414.143)</b>	<b>(85.181.252.160)</b>	
<b>Penghasilan (deban) komprehensif lain:</b>						
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali liabilitas pasca kerja	(2.319.866.113)	-	1.581.539.325	2.441.822.779	(709.632.352)	
Surplus revaluasi	-	-	77.179.360.905	-	375.196.575.220	
Pajak	510.370.545	-	(7.842.969.891)	3.586.828.539	(33.880.189.469)	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>	<b>(1.809.495.568)</b>	-	<b>70.917.930.369</b>	<b>6.028.451.318</b>	<b>340.596.753.339</b>	
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(5.215.758.338)</b>	<b>(23.435.220.565)</b>	<b>(21.128.626.277)</b>	<b>(47.358.962.825)</b>	<b>255.415.501.240</b>	

\*) Disajikan kembali

## II. PENJELASAN TENTANG RANCANGAN PENGABGUNAN USAHA

## A. UMUM

## 1. Latar Belakang

Pengabungan yang direncanakan antara PGUN dan SA memiliki manfaat strategis, operasional dan keuangan serta akan memberikan kesempatan untuk menciptakan nilai yang signifikan bagi kedua perusahaan, para pemegang saham masing-masing, seluruh pemangku kepentingan lain yang terlibat karena Pengabungan Usaha akan menghasilkan suatu organisasi gabungan dengan struktur biaya yang lebih efisien. Didalam rencana Pengabungan Usaha, SA akan menggabungkan diri dengan PGUN. PGUN akan menjadi Perusahaan Penerima Pengabungan Usaha setelah Pengabungan Usaha menjadi efektif, PGUN akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI.

## 2. Laporan Penilaian Saham Penilai Independen dan Kewajaran Ringkasan Laporan Penilaian Saham PGUN

Identitas dari penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tony Hardi & Rekan ("KJPP STH") dengan Jlin Penilai Publik Bidang Properti dan Bisnis No.: PB-1.08.00027. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham No. 00077/2.007-00/BS/01/0027/11X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dan hasil kajian serta analisis data dan informasi yang KJPP STH terima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian serta mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode penilaian yang tepat, maka nilai pasar dari 100,00% Saham PGUN pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar **Rp2.261.621.832.711,-**. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) yaitu menggunakan **Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*)** dan Pendekatan Pasar (*Market-Based Approach*) yaitu dengan menggunakan **Metode Pembandingan perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*)**.

## Ringkasan Laporan Penilaian Saham SA

Identitas dari penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tony Hardi & Rekan ("KJPP STH") dengan Jlin Penilai Publik Bidang Properti dan Bisnis No.: PB-1.08.00027. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham No. 00077/2.007-00/BS/01/0027/11X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dan hasil kajian serta analisis data dan informasi yang KJPP STH terima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian serta mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode penilaian yang tepat, maka nilai pasar dari 100,00% Saham SA pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar **Rp601.797.457.133,-**. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) yaitu menggunakan **Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*)** dan Pendekatan Pasar (*Market-Based Approach*) yaitu dengan menggunakan **Metode Pembandingan perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*)**.

**Hasil Analisa Penilai Independen tentang Kewajaran Pengabungan Usaha**

Dalam mengevaluasi kewajaran Pengabungan Usaha, KJPP STH menggunakan metodologi sebagai berikut:

- Analisis Transaksi, meliputi identifikasi dan hubungan pihak-pihak yang bertransaksi, analisis atas pokok-pokok dokumen Rancangan Pengabungan Usaha, dan analisis atas risiko dan manfaat dari Rencana Pengabungan Usaha;
  - Analisis kualitatif, meliputi analisis atas riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha Perusahaan Peserta Pengabungan, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek perusahaan, alasan dan latar belakang dilakukannya Rencana Pengabungan Usaha, dan keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas Rencana Pengabungan Usaha;
  - Analisis kualitatif, meliputi penilaian atas kinerja historis PGUN, analisis berkaitan dengan penilaian proyeksi keuangan PGUN (dalam kondisi tidak melakukan Rencana Pengabungan Usaha dan kondisi Melakukan Pengabungan Usaha), analisis laporan keuangan PGUN dalam kondisi tidak melakukan Rencana Pengabungan Usaha dan proforma laporan keuangan setelah melakukan Rencana Pengabungan Usaha, analisis atas pengaruh terhadap komposisi pemegang saham PGUN, dan penilaian arus kas PGUN (dalam kondisi tidak melakukan Rencana Pengabungan Usaha dan kondisi Melakukan Pengabungan Usaha);
  - Analisis Inkremental, meliputi analisis arus kas bersih (*Net Cash Flow - NCF*), analisis nilai tambah dari Rencana Pengabungan Usaha;
- Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No.00079/2.007-00/BS/01/0027/11X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, dengan mempertimbangkan analisis kewajaran Pengabungan Usaha, menurut pendapat KJPP STH, Pengabungan Usaha ini adalah wajar (*fair*).

## 3. Kerangka Legislatif Pengabunga Usaha

Kerangka legislatif Pengabungan Usaha adalah sebagai berikut:

- UUPT
- UU Pasar Modal
  - UU Pasar Modal
  - POJK No. 31/POJK.04/2015
  - POJK No. 74/POJK.04/2016
  - POJK No. 30/POJK.04/2017
  - POJK No. 58/POJK.04/2017
  - POJK No. 15/POJK.04/2020
  - POJK No. 16/POJK.04/2020
  - POJK No. 42/POJK.04/2020
- Peraturan Pajak
  - UU PPh
  - UU PPN
  - Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD") pada Bab 17 - BPHTB
  - PP BPHTB
- Peraturan Ketenagakerjaan
  - UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Anti-Monopoli
  - UU Anti Monopoli
  - PP No. 57 Tahun 2010
  - Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019
- Peraturan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan
  - PP No. 27 Tahun 1998
- Peraturan lainnya
  - UU Cipta Kerja
- Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Peserta Pengabungan
- Akibat Hukum dari Penggabungan Usaha
  - Berdasarkan Pasal 122 UUPU, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, SA sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan bubar demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa proses likuidasi terlebih dahulu, dan oleh karenanya:
    - seluruh aset dan liabilitas dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan;
    - para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara hukum menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan.

Pengabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Pengabungan Usaha akan dilakukan oleh PGUN dan SA dengan menandatangani Akta Penggabungan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPU mempertimbangkan penggabungan ini akan mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan Penerima Pengabungan, maka salinan Akta Penggabungan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPU.

## B. ALASAN DAN TUJUAN PENGABGUNAN USAHA

Pengabungan yang direncanakan antara PGUN dan SA memiliki manfaat strategis, operasional dan keuangan sebagai berikut:

- Penciptaan sinergi-sinergi operasional akan menguntungkan dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham**
  - Dengan adanya penggabungan usaha yang dilakukan oleh PGUN dan SA akan dapat mendukung pasukan Tandem Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam upaya peningkatan penjualan Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dan Inti Kelapa Sawit (*Palm Kernel*) dimana hal ini diharapkan dapat mendukung PGUN dalam hal memastikan ketersediaan pasokan produk TBS ketika permintaannya semakin meningkat.
  - Penggabungan Usaha juga akan menciptakan sinergi-sinergi operasional yang signifikan, terutama karena lokasi perusahaan SA yang berdekatan dengan perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik PGUN. PGUN dan SA terletak dalam satu hamparan dan

hanya berada PGUN. Dengan dilakukannya Penggabungan Usaha antara PGUN dan SA diharapkan akan menciptakan efisiensi energi dapat memberikan harga yang lebih kompetitif terhadap konsumen dan mendorong peningkatan profil keuangan yang berkelanjutan sehingga menghasilkan nilai tambah bagi para pemegang saham Perusahaan Penerima Penggabungan.

- Skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien akan menghasilkan penghematan biaya signifikan yang akan meningkatkan value added bagi pemegang saham.**
  - Bergabungnya PGUN dan SA akan menciptakan skala perusahaan yang lebih besar dan efisien terutama dibidang kelapa sawit dan minyak kelapa sawit dan adanya sinergi Pabrik Kelapa Sawit yang saat ini dimiliki oleh PGUN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai milik pemegang saham.

- Perusahaan Penerima Penggabungan yang lebih kuat yang akan mendukung operasional yang berkelanjutan.**
  - Dengan adanya Penggabungan Usaha, Perusahaan Penerima Pengabungan akan memiliki skala yang lebih besar dan lebih kuat, terutama adanya sinergi sehingga ketersediaan pasokan bahan baku TBS kelapa sawit Perusahaan Penerima Pengabungan akan lebih terjamin.

## C. RISIKO-RISIKO PENGABGUNAN USAHA

- Potensi Implikasi Pajak sebagai Akibat dari Penggabungan Usaha berupa Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") dan Pencabutan Penguahan Pengusaha Kena Pajak ("PKP")**

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Dirjen Pajak dapat menghapus NPWP Wajib Pajak apabila Wajib Pajak dilikuidasi karena penggabungan usaha. Wajib Pajak yang akan dilikuidasi karena penggabungan usaha dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada Dirjen Pajak. Dalam hal likuidasi, selain penghapusan NPWP, Wajib Pajak juga perlu melakukan pencabutan Penguahan Pengusaha Kena Pajak ("PKP") dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak.

Pengabungan dengan penghapusan NPWP maka (i) pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan atas masing-masing entitas usaha sampai dengan saat dilakukan penggabungan, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan usaha; dan (ii) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah dilakukan penggabungan usaha, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan.

## 2. Risiko-Risiko Terkait Perundang-undangan

PGUN dan SA wajib tunduk dan memenuhi ketentuan peraturan dan pengundang-undangan di Indonesia, yang mungkin berubah dari waktu ke waktu.

Subhungan dengan proses Penggabungan Usaha, PGUN harus mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Apabila pernyataan efektif, tidak diperoleh, PGUN dan SA tidak dapat melanjutkan atau membatalkan proses Penggabungan Usaha dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, PGUN dan SA harus membuat sebuah pengumuman mengenai tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan Usaha.

- Tidak Tercapainya Sinergi yang Diharapkan**

Salah satu tujuan dari Penggabungan Usaha adalah untuk menciptakan kekuatan usaha yang lebih besar dengan efisiensi biaya untuk mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diharapkan akan terwujud dalam kerangka waktu yang diharapkan.

## D. PROSEDUR PENGABGUNAN USAHA

- Penggabungan Usaha**

Dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Pengabungan Usaha akan dilaksanakan bila hal-hal berikut telah dipenuhi:

  - Rancangan Pengabungan Usaha telah disiapkan bersama oleh Direksi PGUN dan SA dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari PGUN dan SA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Komisaris PGUN No. 001/DK-PG/K/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris SA tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya Rancangan Pengabungan Usaha harus disetujui oleh RUPS/LS dari masing-masing PGUN dan SA. Informasi lebih lanjut tentang RUPS/LS PGUN tersedia di Bab V tentang Persyaratan Pengabungan Usaha dan Prosedur Pemungutan Suara.
  - Ringkasan Rancangan Pengabungan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi dari PGUN dan SA dalam Surat Bukti diketikan oleh masyarakat dan para kreditor PGUN dan SA. PGUN dan SA masing-masing juga telah mengumuminikan kepada para karyawan mereka masing-masing.

- Peretujuan dari kreditor PGUN atas rencana Pengabungan Usaha telah diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") sebagaimana dinyatakan dalam Surat BRI No. 421.AGR-ABS/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Peretujuan Merger PT Pradiksi Gunatama Tbk dengan PT Senabungan Anekapertiwi. SA tidak memiliki perjanjian kredit dengan perbankan oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari bank untuk pelaksanaan rencana Pengabungan Usaha. Selain persetujuan tersebut, masing-masing Perusahaan Peserta Pengabungan Usaha tidak memperoleh keberatan dari pihak manapun subhungan dengan Rancangan Pengabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman ringkasan Rancangan Pengabungan Usaha.

- Pernyataan Penggabungan yang diajukan kepada OJK telah menjadi efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Rancangan Pengabungan Usaha telah disetujui oleh RUPS/LS PGUN dan RUPS SA sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PGUN dan SA.

- Akta Pengabungan Usaha telah ditandatangani oleh PGUN dan SA setelah mendapatkan persetujuan dari PGUN dan SA; dan

- Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar PGUN dan SA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi secara sah.

- Prosedur dan Metodologi Konversi Saham**

Dasar untuk menghitung konversi saham PGUN dan SA adalah berdasarkan Hasil Penilaian Independen atas Nilai Pasar Wajar dari Saham Peserta Pengabungan yang dibuat oleh KJPP Stefanus Tony Hardi & Rekan ("KJPP STH").

Berdasarkan Hasil Penilaian Independen:

- Nilai Pasar PGUN per Saham adalah sebesar **Rp452,- per saham**, yang dituliskan dengan menggunakan Pendekatan pendapatan (*Income Based Approach*) dengan **Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*)** dan Pendekatan Basar (*Market Based Approach*) dengan **Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*)**, berdasarkan laporan KJPP STH No. 00078/2.007-00/BS/01/0027/11X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Nilai Pasar SA per Saham adalah sebesar **Rp1.101.358,- per saham**, yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan **Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*)** dan Pendekatan Basar (*Market Based Approach*) dengan **Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*)**, berdasarkan laporan KJPP STH No. 00077/2.007-00/BS/01/0027/11X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil penilaian independen diatas, maka setiap 1 (satu) saham SA berhak mendapatkan 2.436 (dua ribu empat ratus tiga puluh enam) saham PGUN yang dibulatkan kebawah satuan penuh. Sehingga rasio konversi saham yang digunakan adalah 1:2.436.

Berdasarkan rasio konversi saham SA terhadap PGUN tersebut maka pada saat penyelesaian pengabungan Usaha, PGUN akan menerbitkan saham kepada pemegang saham minoritas SA sebanyak 737.671.956 lembar saham, yaitu AAL dan CAR, masing-masing sebanyak 378.210.968 dan 361.460.988 lembar saham. Karena AAL dan CAR merupakan pemegang saham mayoritas di PGUN, penggabungan usaha tersebut akan menambah kepemilikan saham (AAL dan CAR) di PGUN, masing-masing sebesar 1%. Sementara kepemilikan masyarakat akan terdilusi sebesar 2% yaitu dari 18% menjadi 16%.

## 3. Struktur modal dan kepemilikan saham Perusahaan Penerima Pengabungan setelah Penyelesaian Penggabungan

Berdasarkan Rasio Pertukaran Pengabungan, struktur modal dan kepemilikan saham dari Perusahaan Penerima Pengabungan Usaha segera setelah Pengabungan Usaha akan menjadi sebagai berikut:

- Rancangan Pengabungan Usaha yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 4 POJK No. 74/POJK.04/2016 telah disiapkan bersama oleh Direksi PGUN dan Direksi SA, Sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) UU No. 40/2007 dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 74/POJK.04/2016, rancangan penggabungan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PGUN dan Dewan Komisaris SA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PGUN No. 001/DK-PG/K/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris SA tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya Rancangan Pengabungan Usaha wajib diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham PGUN dan Rapat Umum Pemegang Saham SA untuk memperoleh persetujuan.
- Pengabungan Usaha tidak mengakibatkan perubahan pendnganti atas Perusahaan Penerima Pengabungan. Perusahaan Penerima Pengabungan tetap diketendalikan oleh Lina Saputri. Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perusahaan Penerima Pengabungan kepada sistem AUI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 November 2020, Perusahaan Penerima Pengabungan telah melaporkan Lina Saputri sebagai Pemilik Manfaat (*Ultimate Beneficiary Ownership*) pada Perusahaan Penerima Pengabungan.
- Pengabungan Usaha ini mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor pada Perusahaan Penerima Pengabungan dari semula Rp499.836.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) menjadi Rp573.603.195.600,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tiga juta seratus sembilan puluh lima enam ratus rupiah). Sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPU, salinan akta perubahan anggaran dasar wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPU, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diberikannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dengan bergantung pada pemenuhan atau pengesampingan (sebagaimana berlaku) atas persyaratan-persyaratan efektifnya Pengabungan Usaha, pada tanggal efektif, yakni Tanggal Efektif Pengabungan, SA akan berakhir karena hukum tanpa dilakukannya likuidasi terlebih dahulu sehingga:

- seluruh aktif dan pasiva SA akan beralih karena hukum kepada PGUN, sebagai perusahaan penerima penggabungan; dan
  - pelembag saham SA karena hukum menjadi pemegang saham PGUN, sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.
- Transaksi Afiliasi** Mempertimbangkan PGUN dan SA dikendalikan oleh pihak yang sama, maka transaksi penggabungan usaha merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 42/POJK.04/2020. Subhungan dengan hal tersebut, maka sesuai Pasal 4 POJK No. 42/POJK.04/2020, Perseroan wajib:
    - Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud dengan jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal Transaksi Afiliasi wajib paling lama 6 (enam) bulan;
    - Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi; dan
    - Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya berupa laporan Penilai dan dokumen pendukung lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai Surat Pernyataan dari Direksi PGUN tanggal 26 Oktober 2022, pelaksanaan Penggabungan Usaha PGUN dan SA merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung suatu benturan kepentingan, karena tidak adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis PGUN dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali yang dapat merugikan PGUN.

- Benturan Kepentingan:** sesuai Surat Pernyataan dari Direksi PGUN tanggal 26 Oktober 2022 menyatakan bahwa transaksi penggabungan usaha PGUN dan SA tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020.

- Syarat Efektif Pengabungan** Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PGUN, pengabungan hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di bawah ini dipenuhi:

- diajuikannya pernyataan penggabungan usaha kepada OJK, yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 74/POJK.04/2016 dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK subhungan dengan pernyataan penggabungan usaha dalam rangka Penggabungan Usaha tersebut;

- diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha PGUN dan SA dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web PGUN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016;

- diumumkannya Pengabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan PGUN dan karyawan SA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016;

- diajuikannya permohonan pencatatan saham tambahan PGUN sebagai hasil dari Pengabungan beserta dokumen pendukungnya ke BEI sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No. I-G tentang Pengabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000, dan diperolehnya persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan PGUN sebagai perusahaan yang menerima penggabungan dari BEI;

- tidak adanya keberatan dari kreditor dari masing-masing PGUN dan SA atau telah tercapainya penyelesaian atas keberatan kreditor, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 UUPU. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku kreditor PGUN, telah memberikan persetujuan atas rencana Pengabungan Usaha PGUN dan SA melalui Surat No. B.421.AGR-ABS/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Pada tanggal Rancangan Pengabungan, SA tidak menandatangani dan menjadi pihak dalam suatu perjanjian kredit dengan bank atau pihak ketiga lainnya.

- diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Pengabungan Usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing PGUN dan SA, yaitu persetujuan dari: (i) RUPS/LS PGUN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 dan RUPS/LS SA, (ii) Dewan Komisaris PGUN dan Dewan Komisaris SA, dan (iii) Direksi PGUN dan Direksi SA.

- ditandatangani Akta Pengabungan oleh PGUN dan SA;

- diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PGUN dan perubahan data PGUN dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai akibat dari pelaksanaan Pengabungan Usaha.

- Keperentingan Stakeholder:** Dalam mempersiapkan Rancangan Pengabungan, Direksi PGUN telah melakukan penajakan kelayakan dengan memperhatikan kepentingan PGUN, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta menjamin tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas dan karyawan.

- Hak Para Pemegang Saham Minoritas:** Para pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan dalam RUPS/LS PGUN mengenai Pengabungan Usaha, berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Juncto Pasal 62 UUPU. Pembelian atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham PGUN yang meminta agar sahamnya dibeli berdasarkan hak tersebut akan dilakukan oleh AAL berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siga No. 56 tanggal 27 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Leonil Jayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang merupakan pengendali PGUN. Pembelian kembali dilakukan dengan harga Rp550,- per saham PGUN. Harga tersebut diatas nilai wajar yang dilakukan oleh penilai independen KJPP STH, namun tidak melebihi rata-rata harga saham selama 90 hari pada saat ditandatanganinya persetujuan Rancangan Merger oleh masing-masing Dewan Komisaris PGUN dan SA dan memperhatikan Pasal 62 UUPU dan POJK No. 74/POJK.04/2016.

- UUPU tidak mengatur cara pembelian saham harus dilakukan. Oleh karena itu, PGUN dapat menentukan waktu pembelian saham, yakni selesainya Pengabungan.

- Rencana terhadap Karyawan:** Dalam hal terdapat karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri yang menolak penawaran untuk pindah hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Pengabungan atau karyawan Perusahaan Penerima Pengabungan yang menolak melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Pengabungan maka berdasarkan Pasal 154(A) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja, dalam hal mana pekerja berhak atas uang pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak.


- Akta Pengabungan:** Pelaksanaan Pengabungan Usaha berikut pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari SA kepada PGUN dan penerimaan atas pengalihan hak dan kewajiban tersebut oleh Perseroan akan dinyatakan di dalam Akta Pengabungan. Akta Pengabungan tersebut akan ditandatangani setelah Pengabungan Usaha telah disetujui oleh masing-masing pemegang saham PGUN dan SA dalam RUPS/LS terkait. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPU mempertimbangkan Pengabungan Usaha akan mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, maka salinan Akta Pengabungan Usaha dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPU dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPU, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diberikannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Aspek Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat:** Berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010, penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha.

- STRUKTUR KEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGABGUNAN USAHA**

Di bawah ini adalah struktur kepemilikan saham PGUN sebelum Penyelesaian Pengabungan dan Perusahaan Penerima Pengabungan setelah Penyelesaian Pengabungan:

- Struktur Sebelum Pengabungan Usaha



Keterangan:  
 □ - Kepemilikan saham SA

- Setelah Penyelesaian Pengabungan

